



NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
KEMENTERIAN SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
TENTANG
SINERGISITAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DI BIDANG
KETENAGAKERJAAN DAN SOSIAL

NOMOR: M/27/KS.06/XI/2025

NOMOR: 48 Tahun 2025

Pada hari ini, Kamis, tanggal Enam bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (6-11-2025), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. YASSIERLI : Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia, berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 51, Jakarta Selatan 12950, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. SAIFULLAH YUSUF : Menteri Sosial Republik Indonesia, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 133/P Tahun 2024, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Sosial, berkedudukan di Jalan Salemba Raya Nomor 28, Jakarta Pusat, selanjutnya PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara sendiri-sendiri selanjutnya disebut sebagai PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
- b. bahwa PIHAK KEDUA adalah kementerian yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial; dan

- c. bahwa dalam melaksanakan sinergi tugas dan fungsi di bidang ketenagakerjaan dan sosial, PARA PIHAK sepakat untuk membuat Nota Kesepahaman tentang Sinergisitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Ketenagakerjaan dan Sosial.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6994);
2. Peraturan Presiden Nomor 162 Tahun 2024 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 358);
3. Peraturan Presiden Nomor 164 Tahun 2024 tentang Kementerian Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 360);
4. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1038); dan
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 222) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 6 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 504).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Sinergisitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi di Bidang Ketenagakerjaan dan Sosial untuk selanjutnya disebut Nota Kesepahaman, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai pedoman dan dasar bagi PARA PIHAK dalam melaksanakan kerja sama sesuai tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk mengoptimalkan koordinasi dan sinergi sumber daya yang dimiliki PARA PIHAK dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing PIHAK.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. peningkatan kompetensi dan kapasitas sumber daya manusia;
- b. dukungan dalam penyelenggaraan sekolah rakyat;
- c. dukungan tugas dan fungsi dalam rangka penyelenggaraan kesejahteraan sosial; dan
- d. penyediaan dan pemanfaatan data dan/atau informasi.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerja sama menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disusun oleh PARA PIHAK dan ditandatangani oleh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
- (2) Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang, diubah, atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas persetujuan PARA PIHAK melalui pemberitahuan tertulis dari salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan, atau pengakhiran.
- (3) Berakhirnya Nota Kesepahaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau pengakhiran Nota Kesepahaman sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak otomatis mengakhiri tanggung jawab PARA PIHAK yang harus diselesaikan sebagaimana diatur dalam perjanjian kerja sama.

Pasal 5
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK tidak diperkenankan memberitahukan, membuka, dan/atau memberikan informasi, data, keterangan, dan/atau sejenisnya dalam bentuk apapun yang menyangkut isi atau yang

PIHAK I	PIHAK II
GS	/.

berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman tanpa izin tertulis dari PARA PIHAK kecuali:

- a. diminta oleh instansi pemerintah yang berwenang dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. diperintah oleh badan peradilan atau diminta oleh instansi penegak hukum secara tertulis dan resmi; dan/atau
 - c. kepentingan umum dalam rangka penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerahasiaan segala informasi dan keterangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat semua pegawai dan/atau pihak terafiliasi dari masing-masing PIHAK.
- (3) PARA PIHAK sepakat bahwa ketentuan kerahasiaan informasi ini tetap berlaku bagi PARA PIHAK, meskipun Nota Kesepahaman ini berakhir.

Pasal 6 PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat kerja sama ini akan dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK secara sendiri-sendiri atau bersama-sama melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PARA PIHAK untuk digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan kerja sama selanjutnya.

Pasal 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mufakat.

PIHAK I	PIHAK II
	

Pasal 9
KORESPONDENSI

- (1) Setiap pemberitahuan atau komunikasi yang akan disampaikan kepada PARA PIHAK terkait dengan Nota Kesepahaman ini harus disampaikan secara tertulis dan dialamatkan kepada:
 - a. PIHAK KESATU
Narahubung : Kepala Biro Kerja Sama Kementerian Ketenagakerjaan
Alamat : Jalan Jenderal Gatot Subroto Kavling 51, Jakarta Selatan 12950
Telepon/faks : (021) 5260489, (021) 5261707
Surel : birokln.ina@kemnaker.go.id
Situs web : www.kemnaker.go.id
 - b. PIHAK KEDUA
Narahubung : Kepala Biro Hukum Kementerian Sosial
Alamat : Jalan Salemba Raya Nomor 28, Jakarta Pusat
Telepon/faks : (021) 3103678
Surel : birohukum@kemsos.go.id
Situs web : www.kemensos.go.id
- (2) PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memberitahukan secara tertulis perubahan data korespondensi kepada PIHAK lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan data korespondensi tersebut dinyatakan efektif.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum diterima oleh PIHAK lainnya, segala korespondensi pelaksanaan Nota Kesepahaman ini tetap ditujukan kepada pejabat penghubung sesuai dengan data korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 10
ADENDUM

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dan/atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam bentuk adendum berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 11
FORCE MAJEURE

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan PARA PIHAK atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan

PIHAK I	PIHAK II
ks	/.

waktu pelaksanaan tugas pekerjaan berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.

- (2) *Force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- bencana;
 - kebijakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter; dan/atau
 - keamanan yang tidak mengizinkan.

Pasal 12
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, ditandatangani dan dibubuhi cap instansi di atas kertas bermeterai cukup oleh PARA PIHAK, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan setiap PIHAK mendapatkan 1 (satu) rangkap asli.

PIHAK KESATU,

YASSIERLI

PIHAK KEDUA,

SAIFULLAH YUSUF

PIHAK I	PIHAK II
u	/.